

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1401 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA DAN NARA SUMBER PELAKSANAAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 4.0
PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : - a. bahwa dalam rangka mendukung program studi untuk melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang lebih baik dan memberikan jaminan agar program studi memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dipandang perlu menetapkan Panitia dan Narasumber Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 042.01.2.400988/2019, Tanggal 05 Desember 2018;
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : 553/PL20/R16/TU/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARA SUMBER PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 4.0 PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.
- KESATU : Mengangkat nama-nama panitia yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia dan Narasumber Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 pada Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2019;
- KEDUA : Ketua Pelaksana kegiatan bertugas mendampingi dan melaksanakan kegiatan kepanitiaan Bimbingan Teknis Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 Tahun 2019 dengan tugas :
- a. Merencanakan pelaksanaan Bimbingan Teknis Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 Tahun 2019;
 - b. Merencanakan Materi Bimbingan Teknis Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 Tahun 2019;
 - c. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan setelah kegiatan selesai;
 - d. Mengisi borang penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis;
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 27 Agustus 2019
26 Dzul Hijjah 1440 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
NIP. 197812162002121003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi Menristekdikti di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
5. Para Kabag. dan Kasubbag. di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
7. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1401 TAHUN 2019 TANGGAL 27 AGUSTUS 2019
TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARA SUMBER PELAKSANAAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 4.0 PADA
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Pengarah : Rizal Syahyadi, ST. M.Eng.Sc

Penanggung Jawab Akademik : Munawar, ST. MT

Penanggung Jawab Keuangan : Nanang Prihatin, S.Kom. M.Cs

Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Herri Mahyar, MT

Ketua Pelaksana : Ir. Jufriadi, MT

Wakil Ketua : Rusli, SST. MT

Anggota : 1. Suherman, S.Si.M.Si
2. Muhammad Nasir, ST.MT
3. Novi Quintena Rahayu, SH.MH
4. Nilawati, SE
5. Bustamin, ST
6. Marzuki
7. Rizka Putri Hafla, A.Md
8. Wulandari Safitri, S.Tr.T
9. Jailani
10. Fatimah

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 27 Agustus 2019
26 Dzul Hijjah 1440 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,



RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
NIP. 197812162002121003



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

NOMOR 1401 TAHUN 2019 TANGGAL 27 AGUSTUS 2019

**TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARA SUMBER PELAKSANAAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 4.0 PADA
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

NO	NAMA / NIP	Pangkat / Gol.	JABATAN
1	2	3	4
1	Dr. Eng.Ir. Fauzri Fahimuddin, M.Sc 195902061989031002	Penata Tk.I/ III/d	Nara Sumber

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 27 Agustus 2019
26 Dzul Hijjah 1440 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
NIP. 197812162002121003